



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Kulit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Keburan RT 006 RW 002 Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Abadi RT 002 RW 003 Kelurahan Kebonbesar Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 16 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 102/60/IV/2004 tertanggal 17 April 2004 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Blacanan Kecamatan Siwalan selama 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2007 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa memberikan keturunan ;
6. Bahwa Termohon kurang bisa menerima hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, padahal ketika hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Sukoharjo tidak memungkinkan karena di rumah orang tua Termohon banyak saudara Termohon yang sudah berkeluarga tinggal di rumah tersebut ;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuannya sampai sekarang selama 10 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 2 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 06 September 2017, 26 September 2017 dan 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326170208820006, tanggal 29-02-2008, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 3 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 102/60/IV/2004 tanggal 17 April 2004 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih dari belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Maret 2007 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 10 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih dari 3 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Maret 2007 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 10 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Termohon pernah datang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 5 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/60/IV/2004 tertanggal 17 April 2004, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 6 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 17 April 2004, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak bulan Agustus 2007 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon selama lebih dari 3 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan puncak

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 7 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 10 tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak bulan Agustus 2007 atau selama 10 tahun tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : “ Dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya : " Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ttd.

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

**Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 10 dari 11 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman---- | Rp. | 540.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera,

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Kjn
hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)